

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Yosowilangun dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai Program dan kegiatan ditingkat Kecamatan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2018 – 2023.

Mudah-mudahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ini dapat menjadi pedoman dan arahan kinerja bagi seluruh komponen aparatur Pemerintah Kecamatan Yosowilangun yang pada gilirannya dapat mendukung tercapainya Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis OPD Kecamatan Yosowilangun ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa meminta petunjuk, kritik serta saran guna perbaikan dari penulisan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

Yosowilangun, 22 April 2019

CAMAT YOSOWILANGUN



**YONIR NURCAHYONO, S.STP. MM.**

NIP. 19760623 199511 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM .....</b>	<b>5</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
2.1.1 Camat .....	5
2.1.2 Sekretariat .....	6
2.1.3 Seksi Pemerintahan .....	7
2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban .....	8
2.1.5 Seksi Pemberdayaan .....	9
2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan .....	10
2.1.7 Seksi Pelayanan Umum .....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.2.1 Sumber Daya Aparatur .....	12
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 19</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	21
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	24
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	26
<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN .....</b>	<b>28</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	28
4.1.1 Tujuan .....	28
4.1.2 Sasaran .....	28
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>32</b>
6.1 Rencana Program .....	32
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
8.1 Pedoman Transisi .....	39
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya *alam* yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Disamping itu, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang, maka pemerintah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah Kecamatan Yosowilangun selaku OPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (Lima) Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Yosowilangun Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Yosowilangun Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan bermartabat”.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disusun atas dasar:

- Landasan Riil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar RI 1945
- Landasan Operasional :
  - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 4) Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Presiden Republik Indonesia;

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Yosowilangun disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun kedepan. sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya :

1. Rencana Kinerja Tahunan (Renja);
2. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Yosowilangun adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Yosowilangun;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Yosowilangun ini meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.1.1 Camat
  - 2.1.2 Sekretariat
  - 2.1.3 Seksi Pemerintahan
  - 2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - 2.1.5 Seksi Pemberdayaan
  - 2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan
  - 2.1.7 Seksi Pelayanan Umum
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Sumber Daya Aparatur
  - 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
  - 4.1.1 Tujuan
  - 4.1.2 Sasaran

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

- 6.1 Rencana Program

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

- 8.1 Pedoman Transisi
- 8.2 Pedoman Pelaksanaan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Yosowilangun**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

##### **2.1.1 Camat**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Uraian tugas Sekretariat Kecamatan adalah sebagai berikut :

#### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. melakukan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **b. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;



- e. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- g. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan administrasi barang milik daerah;

### **2.1.3 Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. Melaksanakan inventarisasi asset daerah/kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- p. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

#### **2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat (Linmas) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- f. Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan / fasilitas penataan keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas);
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/ fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat

### **2.1.5 Seksi Pemberdayaan**

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah social;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.

### **2.1.6 Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan social lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/ keluarga miskin;
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan;
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/ kelurahan;
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat.


#### **2.1.7 Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. Penyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- d. Penyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;

- e. Melaksanakan pelayanan perijinan;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan umum;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Yosowilangun  
Kabupaten Lumajang



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Yosowilangun hingga tanggal 8 Juli 2019 adalah sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

#### DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN YOSOWILANGUN

NO	NAMA	NIP	TEMP.TGL. LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
1.	YONIE NURCAHYONO, S.STP, MM	19760623 199511 1 002	Jember, 23-06-1976	IV/b	01-10-2017	S.2	CAMAT
2.	SOLIKIN, SP	19631117 198802 1 002	Lumajang, 17-11-1963	IV/a	01-10-2017	S.1	SEKCAM
3.	ENDRIK SUNARYADI, SH	19640201 198503 1 016	Jember, 01-02-1964	III/d	01-04-2006	S.1	KASI. PMD
4.	SUSONGKO	19640304 199103 1 013	Jember, 04-03-1964	III/d	01-04-2018	STM	KASI. EKBANG
5.	RACHMAD SETYAWAN, S.AP	19740102 199602 1 001	Lumajang, 02-01-1974	III/b	01-04-2016	S.1	KASUBAG. UMUM
6.	SLAMET BUDIHARSO, SH	19751124 199803 1 004	Sidiarjo, 24-11-1975	III/b	01-10-2017	S.1	KASUBAG. KEUANGAN
7.	ANIS DIAN ARIFTA, A.Md	19850325 201001 1 023	Lumajang, 25-03-1985	III/a	01-04-2017	D.3	STAF
8.	DHIAN SULISTYO RINI	19781209 200801 2 014	Lumajang, 09-12-1978	II/c	01-04-2016	SLTA	STAF
9.	REDI NURCAHYONO	19780426 200801 1 012	Lumajang, 26-04-1978	II/c	01-04-2016	SLTA	STAF
10.	JOHAN ADI SANJAYA	19751102 200701 1 019	Lumajang, 02-11-1975	II/d	01-04-2019	SLTA	STAF
11.	TJATUR AL RAHMAN	19710621 201001 1 005	Lumajang, 21-06-1971	II/c	01-04-2018	SLTA	STAF
12.	MU'AROMAH	19760201 200701 2 013	Lumajang, 01-02-1976	II/d	01-04-2019	SLTA	STAF
13.	KARLIN	19650605 198611 1 001	Lumajang, 05-06-1965	I/d	01-11-2018	SD	STAF

**Tabel 2.2**

#### DAFTAR TENAGA KONTRAK KECAMATAN YOSOWILANGUN

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
1.	SULASTRI	-	Lumajang, 17-02-1976	-	01-01-2000	SMEA	STAF
2.	FATKHUR ROHMAN	-	Lumajang, 01-03-1967	-	05-01-2000	SD	TENAGA KEBERSIHAN
3.	MASTONO	-	Lumajang, 25-05-1969	-	05-01-2000	SLTA	STAF
4.	EVA AGUSTINA DWI HARDIYAN, S.AP	-	Jember, 06-08-1978	-	05-01-2000	S.1	STAF
5.	APRILIANA WULAN PUSPITASARI	-	Lumajang, 20-04-1988	-	02-01-2012	SMKN	STAF
6.	RIZKI MEILINA	-	Lumajang, 03-05-1988	-	05-01-2015	SMKN	STAF
7.	MAKMUR MAHENDRA	-	Lumajang, 07-08-1987	-	05-12-2016	MA	STAF

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	GOL/ RUANG	TMT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
8.	ANISA RIZKY, SE	-	Jember, 03-01-1994	-	05-12-2016	S.1	STAF
9.	AROFIQ AMRULLAH	-	Lumajang, 01-06-1987	-	24-07-2017	SLTA	DREVER
10.	SUGIANTO WAHYU RAMAHDHON	-	Lumajang, 18-03-1993	-	02-01-2018	SMP	PENJAGA MALAM
11.	RULLY FARADILLA AGUSTIN, SE	-	Lumajang, 16-03-1993	-	01-11-2017	S.1	STAF

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Penunjang

Sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Yosowilangun adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif.

Adapun ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

#### KETERSEDIAAN DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA SAAT INI

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Portabel Generating Set / GENSET	Yamamax	Besi	1	1	-	-
2	Pompa Air Shimitsu	Shimitsu	Besi	2	2	-	-
3	Mobil	Izusu TBR 54F Turbo	Besi	1	1	-	-
4	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	Besi	1	-	1	-
5	Sepeda Motor	Honda Supra X NF 125 TD	Besi	1	1	-	-
6	Sepeda Motor	Honda MCB 97 Win	Besi	1	-	1	-
7	Sepeda Motor	Yamaha All New Soul GT	Besi	2	2	-	-
8	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SD	Besi	1	1	-	-
9	Mesin Ketik	Olivetti 27"	Besi	2	1	1	-
10	Rak Buku : Jml. 6 Bh		Kayu	1	1	-	-
11	Brandkas	Ichiban	Besi	1	1	-	-
12	Papan Data Besar		Acrilyc	1	1	-	-
13	Papan Data Sedang		Acrilyc	5	5	-	-
14	Out Door Display / Papan Display Jenis Pelayanan PATEN		Campuran	1	1	-	-
15	Almari		Kayu	2	2	-	-
16	Kursi Tunggu	Tiger	Besi	3	3	-	-
17	Meja Pelayanan dan Backdrop PATEN		Multiplek Lapisan HPL	1	1	-	-
18	AC	-	Campuran	1	-	1	-
19	AC	Politron	Campuran	1	1	-	-
20	AC	LG	Campuran	1	1	-	-
21	Kipas Angin	Miyako	Campuran	4	4	-	-
22	Televisi	Canghong	Campuran	1	1	-	-
23	Televisi LED	Toshiba	Campuran	1	1	-	-
24	Sound System	BBM	Campuran	1	1	-	-
25	Wereless	Tent	Campuran	1	1	-	-
26	Stabilizer/Stavolt	ADVANCE	Campuran	1	-	1	-
27	Stabilisator : (untuk client)	Tannaka	Campuran	2	1	1	-
28	Camera Digital		Campuran	1	1	-	-
29	LCD Proyektor	Acer - X1161 N	Campuran	1	-	1	-
30	Komputer / PC	Compaq 4 ACE 124 NVK	Campuran	1	-	1	-
31	Komputer		Campuran	1	-	1	-
32	Komputer Dekstop	ACER	Campuran	1	-	1	-
33	Komputer Dekstop		Campuran	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG INVENTARIS	JENIS	BAHAN	JUMLAH	KONDISI		
					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Komputer Dekstop		Campuran	1	1	-	-
34	Komputer (PC) 4GB, DDR 3, 1TB, HDD	ASUS ALL in ONEET 2030 IU	Campuran	1	1	-	-
35	Komputer (PC) 2GB DDR 3, 500 GB HDD	ASUS ALL in ONEET 2030 IU	Campuran	1	1	-	-
36	Komputer Dekstop (2 monitor)	ACER	Campuran	1	1	-	-
37	L a p t o p	Toshiba	Campuran	1	-	-	1
38	Laptop : Acer V5	Acer V5-431		1	-	1	-
39	Note Book ASUS	ASUS	Campuran	1	1	-	-
40	NoteBook / Laptop Kecil	LENOVO	Campuran	1	1	-	-
41	Printer	Canon	Campuran	7	1	-	6
42	Printer : L.100	L.100	Campuran	1	-	-	1
43	Printer	Canon PIXMA IX6560	Campuran	1	-	-	1
44	Printer : Injek	Canon	Campuran	2	2	-	-
45	Printer : Laserjet HP	HP	Campuran	2	2	-	-
46	Printer : Dotmatrik	Epson LQ-310 Dotmatrik	Campuran	2	2	-	-
47	Printer Ink Jet	Canon IP 2770	Campuran	4	4	-	-
48	Scanner	Canon	Campuran	1	-	-	1
49	Switch Hub		Campuran	1	1	-	-
50	Meja Es. III		Multiplex Texwod	1	-	1	-
51	Meja Kerja Eselon IV		Campuran	8	8	-	-
52	Meja Staf		Kayu	2	2	-	-
53	Kursi Kerja Es. III		Campuran	2	1	1	-
54	Kursi Kerja Eselon IV		Campuran	15	7	8	-
55	Kursi Rapat Pejabat		Campuran	6	5	1	-
56	Almari Buku		Kayu	1	1	-	-
57	Lemari Pakaian 2 Pintu		Kayu Jati	1	1	-	-
58	Meja kursi makan		Kayu Jati	1	1	-	-
59	Meja kursi tamu		Jati Oscar	1	1	-	-
60	Spring Bed	America	Campuran	1	1	-	-
61	Mesin Cuci	Sharp	Campuran	1	1	-	-
62	Kompom Gas	Quantum	Campuran	1	1	-	-
63	Gordyn / Selambu		Campuran	31	31	-	-
64	Kalkulator	Citizen	Campuran	2	2	-	-
65	Kursi Plastik	Skyeplas	Plastik	100	100	-	-
66	Kursi Tunggu Stainless	LC 3S	Besi	2	2	-	-
67	Kursi Lipat	Futura	Besi	20	20	-	-
68	Meja Rapat Kayu		Kayu	10	10	-	-
69	Tangga Lipat 2,5 M / 5 M		Alumunium	1	1	-	-
70	Komputer Dekstop	Asus K31CD	Campuran	2	2	-	-
71	Laptop	Asus I3-6006U	Campuran	1	1	-	-
72	Wifi + Modem USB GSM		Campuran	1	1	-	-
73	Komputer Dektop	Core i3	Campuran	2	2	-	-
74	Laptop	Acer Core i3	Campuran	3	3	-	-
75	Printer Inkjet	Canon IP2770	Campuran	3	3	-	-
76	Televisi	Toshiba 24"	Campuran	1	1	-	-
77	UPS	Power Up 1200VA	Campuran	10	10	-	-
78	Almari Metal	Brother Dua Pintu	Besi	5	5	-	-



### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Yosowilangun berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Yosowilangun Periode Tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada table T-C.23.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut pada (tabe T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-C.24.

Tabel T-C.23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN YOSOWILANGUN  
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	TUJUAN																		
	Nilai IKM Kecamatan				tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	75	75	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	75	75	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	1.00	1.00
1	SASARAN																		
	Nilai IKM Pelayanan				tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	75	75	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	75	75	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	1.00	1.00
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	70	70	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	70	70	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	1.00	1.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu				tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	70	70	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	70	70	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	1.00	1.00

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2014 s.d 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Nilai IKM</b>	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
<b>Nilai IKM Kecamatan</b>	395.600.000	1.678.501.125	875.163.750	1.910.000.000	1.440.014.000	387.820.918	1.108.906.496	83.800.850	1.644.782.763	1.340.859.815	0,980	0,661	0,096	0,861	0,961	-0,246	-0,185
<b>Nilai IKM Pelayanan</b>	320.749.150	1.437.600.775	522.690.200	1.528.296.250	882.7030.00	315.190.118	895.383.546	511.453.700	1.312.300.263	793.467.765	0,983	0,623	0,979	0,859	0,899	-0,422	-0,395
<b>Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti</b>	45.892.500	75.453.000	136.365.000	361.240.750	477.756.000	45.324.450	72.056.200	128.164.650	314.435.500	473.228.850	0,988	0,955	0,940	0,870	0,991	0,323	0,505
<b>Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu</b>	28.958.350	165.447.350	216.108.550	20.463.000	79.555.000	27.306.350	141.466.750	198.38.2500	18.047.000	74.163.200	0,943	0,855	0,918	0,882	0,932	2,888	3.109

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Yosowilangun di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan ( Strengths)
  - a. Tersedianya SDM
  - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
2. Kelemahan ( Weakness)
  - a. Pelayanan masih belum optimal
3. Peluang ( Opportunites)
  - a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
  - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
  - c. Berkembangnya sarana perekonomian
  - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
  - e. Tersedianya lahan pemukiman, perdagangan dan Pertanian
4. Ancaman ( Threats)
  - a. Keamanan, Ketrentaman dan Ketertiban
  - b. Bencana Banjir Tahunan

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rowokangkung kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rowokangkung dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

Penetapan Isu Kecamatan Yosowilangun (T-B.35)				
Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah
Pelayanan pada masyarakat di Kecamatan Yosowilangun masih belum optimal	1.	Masyarakat belum memahami prosedur/alur pelayanan di Kecamatan	1	Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan
			2	Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan
			3	Tidak ada media publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Yosowilangun
	2.	Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	1	Kurangnya pemahaman pejabat terhadap tupoksi
			2	kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan
	3	urangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	1	Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi
			2	Kurang Pemahaman Peraturan perundang-undangan

### 3.2 TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Lumajang, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

#### a. VISI

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

**”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Makmur, Berdaya Saing, dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran filosofi pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<b><i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”</i></b>	Lumajang yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro</li> <li>Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup</li> <li>Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat</li> <li>Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan.</li> <li>Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.</li> </ol>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang makmur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat.</li> <li>2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.</li> </ol>
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN.</li> <li>2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan.</li> <li>3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.</li> </ol>

**b. MISI**

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan,



percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan, serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

**b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

**c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi**

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right place); penguatan kelembagaan dan tatalaksana

pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik

Visi : **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”**

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Kantor Kecamatan Rowokangkung adalah Perangkat Daerah bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam keberjalanannya memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dimiliki antara lain:

1. Faktor Pendukung:
  - a. Kemampuan ekonomi yang sedang berkembang pesat
  - b. Kemampuan kognitif masyarakat yang tinggi
  - c. Sumber daya alam yang melimpah
2. Faktor Penghambat:
  - a. Pola pikir masyarakat yang masih acuh terhadap keikutsertaannya dalam mensukseskan visi misi Bupati terpilihnya.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative/aspek fungsional.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukkan untuk mengidentifikasi implikasi rencana dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah (kebijakan, rencana dan program).

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Yosowilangun terletak di daerah dataran rendah, berada disebelah Timur Kabupaten Lumajang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Jember. Secara rinci kondisi dan potensi wilayah Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Kondisi dan potensi geografis

Kecamatan Yosowilangun adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian selatan Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan Kabupaten Jember. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Kunir. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Rowokangkung. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Untuk mencapai Kecamatan Yosowilangun dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Kunir (sebelah barat), Kecamatan Jombang Kabupaten Jember (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Rowokangkung (dari sebelah Utara).

Kecamatan Yosowilangun terletak pada ketinggian 25 M dpl. dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 27 C dengan curah hujan rata-rata pertahun 2.839 mm. Luas wilayah sebesar 81,30 Km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 12 Desa, 31 Dusun, 71 RW dan 396 RT.

#### Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	Darungan	3	5	33
2.	Kraton	2	4	33
3.	Wotgalih	3	7	49
4.	Tunjungrejo	2	5	21
5.	Yosowilangun kidul	3	10	44
6.	Yosowilangun Lor	3	10	49
7.	Krai	3	6	36
8.	Karanganyar	2	4	15
9.	Karangrejo	2	4	18
10.	Munder	3	5	39
11.	Kebonsari	2	5	14
12.	Kalipepe	3	6	45
<b>JUMLAH</b>		31	71	396

Sumber: Kecamatan Yosowilangun Dalam Angka Th. 2018

## b. Kondisi Demografis

Data penduduk Kecamatan Yosowilangun berdasarkan data sampai akhir 2017 berjumlah 60.055 jiwa, luas wilayah 81,30 km<sup>2</sup>.

Disamping itu, keadaan penduduk di Kecamatan Rowokangkung terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai adat istiadat tersendiri namun sebagian besar didominasi buruh tani dan petani yang ketiga dengan mata pencaharian dibidang perdagangan dan TNI/POLRI/PNS.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Yosowilangun memiliki tingkat homogenitas dan permasalahan yang ada cenderung sama dan seragam.

## 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### 1. Seksi. Pemerintahan

- a. Kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat kecamatan dan desa
- b. kurangnya fasilitasi yg diterima oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pilkades
- c. Masih kurang tepat waktunya desa dalam menetapkan perdes tentang APBDes
- d. Kapasitas pemerintahan desa perlu ditingkatkan dalam melaksanakan administrasi tata pemerintahan desa
- e. Kurang optimalnya pelaporan lampit (mutasi kependudukan)
- f. Masih rendahnya ketepatan waktu pemerintah desa dalam menetapkan RKPDES, menyampaikan pertanggung jawaban APBDes, kurangnya optimalnya monitoring pengelolaan keuangan desa

### 2. Seksi. Trantib

- a. Sinergitas antara kecamatan, TNI dan POLRI belum optimal dalam rangka koordinasai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Hubungan antara kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
- c. kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkada, pemilu/pilpres
- d. kurangnya monitoring dan koordinasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan pada masa pilkades
- e. kurangnya kegiatan kenegaraan yg difasilitasi

### 3. Seksi. Pemberdayaan

- a. kurangnya fasilitasi kegiatan keagamaan
- b. kurangnya fasilitasi kegiatan keolahragaan
- c. kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan
- d. kurang optimalnya monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas
- e. kurang optimalnya fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- f. kurang terfasilitasinya pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi (desa rowokangkung, sidorejo, dawuhan wetan)

**4. Seksi. Perekonomian dan Pembangunan**

- a. kurangnya Fasilitasi, koordinasi dan monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa
- b. Perencanaan pembangunan tk kecamatan belum optimal
- c. Kurangnya Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
- d. Kurangnya Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana Ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
- e. Kurang terfasilitasinya kegiatan analisa potensi desa

**5. Seksi. Pelayanan Umum**

- a. kurang terfasilitasinya pengelolaan dan pengembangan SIAK, kurang optimalnya pelayanan non perijinan
- b. kurang optimalnya pelaksanaan survei dan analisa IKM
- c. kurang optimalnya pelayanan perijinan, kurang optimalnya pelayanan non perijinan
- d. kurangnya fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
- e. kurang terfasilitasinya penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum ditingkat desa

## BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Camat selaku Kepala Kecamatan adalah berdasarkan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “ ***Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan*** ”

Jadi, tujuan Camat selaku Kepala Kecamatan dalam usaha untuk merealisasikan Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Rowokangkung;
2. Koordinasi Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Yosowilangun;
3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Yosowilangun.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Yosowilangun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Pemerintah Kecamatan Yosowilangun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Yosowilangun 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kepuasan masyarakat		Nilai IKM	86	87	88	89	90
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	80	80,20	80,40	80,50	80,60
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	86%	86%	86%	86%
		Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintah desa yang tepat waktu	71%	71%	86%	86%	86%

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang Responsif Gender. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan Kecamatan Yosowilangun merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Yosowilangun. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Yosowilangun tahun 2018–2023 sesuai dengan misi Kabupaten Lumajang disajikan sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat					
Misi I : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)					
<b>(T-C.26)</b>					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat atas prosedur/alur pelayanan	1 2 3	Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait Pelayanan Meningkatkan pengetahuan petugas tentang alur pelayanan Meningkatkan publikasi tentang prosedur / alur pelayanan kecamatan
		2	Meningkatkan koordinasi kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	1 2	Meningkatkan Pemahaman Pejabat terhadap tupoksi Meningkatkan Pemahaman Peraturan perundang-undangan
		3	Meningkatkan jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	1 2	Meningkatkan Pemahaman aparaturn Pemerintahan Desa terhadap tupoksi Meningkatkan Pemahaman Peraturan perundang-undangan



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

#### **6.1 Rencana Program**

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan, rencana program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Guna mewujudkan rencana program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif penjabaran dari program-program tersebut diatas yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel T-C.27 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

**Tabel T-C.27**  
**KECAMATAN YOSOWILANGUN**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**TAHUN 2018 – 2023**

Data lampiran di cash cading excel

---

<b>32</b>	<i>KECAMATAN YOSOWILANGUN</i>
-----------	-------------------------------

---

<b>33</b>	<i>KECAMATAN YOSOWILANGUN</i>
-----------	-------------------------------

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Yosowilangun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Yosowilangun dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Yosowilangun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dijelaskan pada tabel T-C 28.

**Tabel T-C 28**  
**Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**IKU Perangkat Daerah**

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Periode Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan							
	Nilai IKM		86	87	88	89	90	
	Sasaran							
1.	Nilai IKM Kecamatan	75	75	75	80	85	85	80
2.	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
3.	Rata-rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi	71%	71%	71%	86%	86%	86%	86%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana strategis Kecamatan Yosowilangun tahun 2023 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Yosowilangun tahun 2023 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 maka Rencana Strategis Kecamatan Yosowilangun tahun 2018 - 2023 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

Perangkat daerah berkewajiban pula menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2023 ke dalam rencana kerja dengan berpedoman pada rencana strategis Kecamatan Yosowilangun tahun 2018 - 2023.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

1. Perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program program dalam rencana strategis Kecamatan Yosowilangun tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018 - 2023.
3. Perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana strategis Kecamatan Yosowilangun tahun 2018 - 2023 dengan rencana kerja tahunan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyesuaian terhadap penjabaran rencana strategis Kecamatan Yosowilangun tahun 2018-2023 ke dalam rencana kerja tahunan.
5. Rencana strategis Kecamatan Yosowilangun tahun 2018-2023 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.


6. Rencana strategis Kecamatan Yosowilangun tahun 2018-2023 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD dan atau Pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang.
7. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Kecamatan Rowokangkung tahun 2018-2023 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab – bab di muka tentang Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 yang hendak dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Yosowilangun maka tersusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 secara sederhana dan sistematis dengan harapan bahwa Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Yosowilangun demi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 disusun, Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 ini dapat bermanfaat khususnya untuk Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Yosowilangun, 22 April 2019

CAMAT YOSOWILANGUN



**YONIE NURCAHYONO, S.STP, MM.**  
NIP. 19760623 199511 1 002

